



PUTUSAN

248/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Muntalaka, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Djamaluddin Syarif, S.H., Musniati Mustafa, S.H. dan Susanti, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Djamaluddin Syarif & Partner" alamat cabang Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 11 Juni 2020 dengan Nomor Register 54/SK/VI/2020/PA.Blp sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Lorong Limpu Tengah, Desa Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 18 Rabiul Akhir 1428 H, bertepatan tanggal 6 Mei 2007 M, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di KUA Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu sebagaimana dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/6/V/201507, tertanggal Bua, 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan ± 13 (tiga belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama :
 - a. ANAK I, Umur 11 tahun;
 - b. ANAK II, Umur 10 tahun;

dan kedua anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi setelah melahirkan anak Pertama hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai kendor, dimana Tergugat sudah muncul sifat kasarnya;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Soppeng, tetapi sejak pada bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil atau sepele;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat dimana soal gaji atau pendapatan Tergugat selalu ingin dicampuri oleh orang tua Tergugat sehingga jika orang tua Tergugat mengadu kepada Tergugat maka sudah pasti akan terjadi lagi keributan yang terkadang Penggugat dipukul oleh Tergugat;

5. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 Tergugat sudah tidak segan menyakiti Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi akan perbuatan dan sikap Tergugat, maka Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu hingga sekarang ini;

6. Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini, dimana Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat dan tidak berupaya untuk memperbaikinya, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Belopa guna dilakukan proses lebih lanjut;

7. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya, hal mana dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut;

8. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa kalau pengadilan telah yakin dalam

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp



perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dan solusi terbaiknya adalah dengan jalan perceraian;

11. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 9 Juli 2020, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Nomor : B-120/Kua.21.09.06/PW.01/6/2020 Tanggal 04 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kapopang, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp



tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Soppeng;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat mudah marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Munatalaka, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Nenek Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Soppeng;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp



karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Mei 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Mei 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 6 Mei 2007, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat mudah marah dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

1. Sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Helvira, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Helvira, S.H.I.

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 250.000,00

- PNBP : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)